

ANALISIS HUKUM BITCOIN DALAM KONTES HUKUM ISLAM

Nailatur Rahmah Izzati, Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : zaaizzati29@gmail.com,

imron_mustofa@uinsa.ac.id

Abstrak

Saat ini, dampak globalisasi sangat kuat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan komunikasi yang berkembang pesat. Dunia mengalami perubahan yang mengarah pada era baru, mengajak untuk mengikuti perkembangan ini, termasuk Indonesia. Di sektor ekonomi, transaksi jual beli menjadi aspek penting, terutama karena perkembangan pesat dalam hal ini, di mana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung, melainkan dapat dilakukan melalui internet atau dunia maya, memungkinkan transaksi kapan dan di mana saja. Sebagian masyarakat beralih dari uang konvensional ke mata uang digital yang dijaga oleh kriptografi, dengan Bitcoin menjadi salah satu yang paling terkenal. Namun, penggunaan Bitcoin menimbulkan berbagai polemik, termasuk di Indonesia, karena belum ada pengakuan resmi dan regulasi yang jelas. Dalam Islam, ulama masih memperdebatkan apakah Bitcoin dapat dianggap halal atau haram ketika dianalisis berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan sumber-sumber Islam lainnya.

Kata Kunci : Bitcoin, Digital Currency, Hukum Islam.

Abstract

At this time, the impact of globalization is very strong, especially in the fields of science, information, technology, and communication, which are experiencing rapid growth. The world is changing towards a new direction and urges to keep up with its developments, including Indonesia. In the economic sector, buying and selling transactions become crucial, particularly due to the rapid advancements, where buyers and sellers don't necessarily have to meet in person, but can now conduct transactions through the internet or cyberspace, enabling transactions anytime and anywhere. Half of the population is shifting from conventional currency to digital currency preserved by cryptography, with Bitcoin being the most well-known among them. However, the use of Bitcoin has sparked various controversies worldwide, including in Indonesia, because its existence is not officially recognized and there is no clear regulation. In Islam, scholars are still debating whether

Bitcoin can be considered halal or haram when examined through the Quran, Hadith, Ijma', and other Islamic sources.

Keywords: Bitcoin, Digital Currency, Islamic Law.

I. Pendahuluan

Pada era digital ini dimana perkembangan teknologi tumbuh begitu pesat, tentunya membawa dampak perubahan yang penting untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan dan kebutuhan manusia terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu kemajuan yang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini dalam aspek keuangan adalah munculnya mata uang **bitcoin**, yakni sebuah aset kripto pertama yang muncul dengan tujuan untuk menjadi mata uang digital yang terdesentralisasi. Mata uang bitcoin ini ramai menjadi perbincangan masyarakat di berbagai macam kalangan, dan tentunya memunculkan banyak perspektif pro dan kontra. Mata uang bitcoin ini mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan telah tersebar luas penggunaannya, namun beberapa pakar Islam, utamanya di Indonesia, memiliki pandangan status hukum yang berbeda terkait penggunaan mata uang baru jenis bitcoin ini.¹

Dalam konteks hukum Islam, keberadaan mata uang bitcoin ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang kompleks terkait dengan konsep uang, keadilan, dan kepatuhan syariahnya. Sebagian individu meyakini bahwa mata uang bitcoin ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikarenakan sifatnya yang tidak terikat oleh kepentingan ekonomi dan potensi penggunaan dalam transaksi ini juga tidak sesuai dengan hukum syariah layaknya transaksi riba. Namun, di sisi lain ada beberapa pihak yang memandang mata uang bitcoin ini sebagai bentuk inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat

¹ Muhammad Fuad Zain, "Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 120.

ekonomi dan keuangan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan syaria hukum Islam yang berlaku.

Awal mula perdebatan perbedaan bitcoin dalam Islam dikarenakan beberapa aspek. Ada ulama' yang menghalalkan adapula yang mengharamkan. Pandangan ulama' yang mengharamkan bitcoin itu dengan alasan bitcoin tidak memiliki wujud fisik, bitcoin mengandung unsur yang gharar, bitcoin tidak digunakan secara luas, dan masih banyak lagi alasan yang lain. Bagi ulama' yang menghalalkan bitcoin juga memiliki alasan tersendiri diantaranya adalah bitcoin dianggap memiliki kelangkaan yang terbatas, bitcoin berasal dari kepercayaan komunitasnya, jadi dianggap memiliki nilai intrinsik.

Perbedaan pendapat terjadi karena bitcoin adalah mata uang digital yang tidak dipengaruhi oleh perbankan, sehingga tidak ada otoritas yang mengatur, jadi dianggap tidak memiliki persyaratan syaria. Sementara itu, bitcoin juga digunakan sebagai aktivitas ilegal yang mana dianggap tidak sah oleh syaria. Beberapa ulama' beranggapan bahwa pembuatan bitcoin tidak disertakan dalam perkembangan syar'i. Para ulama' juga menginginkan lebih tentang kajian bitcoin yang dapat dipercaya.

Studi yang dilakukan oleh berbagai kelompok tentang perspektif hukum Islam terhadap Bitcoin menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman kita tentang konsep uang dan keuangan dalam Islam, juga akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hal tersebut, dan dapat memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang bagaimana mata uang bitcoin ini dapat diintegrasikan atau diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syaria yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pandangan hukum Islam terhadap mata uang Bitcoin dan implikasinya dalam praktek keuangan dan ekonomi Islam, serta memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penggunaan dan regulasi mata uang Bitcoin dalam konteks masyarakat muslim secara luas di

Indonesia.²

II. Rumusan Masalah

1. Apa itu bitcoin ?
2. Bagaimana sudut pandang dari PW.NU JATIM dan Yogyakarta ?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap kasus bitcoin ?

III. Methodology

Dalam penelitian ini, saya menggunakan library research, yang mana saya mengutip, mengubah, dan menganalisis dengan analisis isi terhadap literature yang representative dan memiliki relevansi terhadap masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Metode ini dengan teknik pengumpulan data dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disusun kedalam bentuk literatur berupa jurnal-jurnal, buku, Al-Qur'an, berita maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang bitcoin ini dalam konteks hukum islam.

IV. Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian

Satoshi Nakamoto yang merupakan seseorang yang begitu menggeluti dunia sains computer memberikan pernyataan bahwa ia adalah penemu bitcoin pertama kali. Nama yang ia gunakan saat ini adalah nama samara, ia merupakan seseorang berketurunan Jepang, namun memilih untuk tinggal di Amerika, dan berpindah-pindah di beberapa negara di Eropa. Pria yang lahir di Jepang pada tanggal 5 April 1975 ini pertama kali meluncurkan topik mengenai bitcoin pada tahun 2008, hal ini ia publikasikan dalam sebuah makalah yang membahas mengenai kriptografi (Berentsen, 2018). Selanjutnya di tahun 2009, ia menyatakan pertama kalinya menciptakan mata uang bitcoin ini. Sayangnya,

² Elsa Silvia Nur Aulia and Asep Zaenal Ausop, "Teknologi Cryprocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 2018): 76.

pernyataan yang dilontarkan Nakamoto ini cukup sulit untuk dibenarkan banyak kalangan, dikarenakan informasi yang beredar mengenai dirinya sangat terbatas, pun mengingat bahwa Satoshi Nakamoto ini bukanlah nama aslinya. Ada beberapa pendapat yang memprediksi bahwa sejatinya pengguna nama Nakamoto ini bukanlah bersifat individu tunggal, namun sebuah kelompok. Apalagi melihat kenyataan kompleksitas dan skala proyek bitcoin ini yang cukup rumit. Di tahun 2010, dengan tanpa adanya alasan pasti, keberadaan Nakamoto ini susah ditemukan, ia seolah-olah menghilang secara misterius dari dunia bitcoin. Lalu setelah itu bitcoin diambil alih oleh Gavin Andersen, seseorang yang awalnya terkenal melalui situs *bitcoin faucet*. Ia dikenal banyak orang karena memberikan 10.000 koin bitcoin secara cuma-cuma. Belakangan, seseorang bernama Craig Steven Wright muncul ke public dan memberikan pernyataan bahwa ia adalah Satoshi Nakamoto. Wright merupakan pengusaha yang berasal dari Australia, dan ia adalah seorang ahli computer, ia mengatakan bahwa memiliki 6 Triliun Rupiah bitcoin. Sayangnya, pernyataan-pernyataan Wright akan pengakuannya sebagai Satoshi Nakamoto ini tidak terbukti benar (Adityo, 2018).

Dalam artikel "*A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*" yang diterbitkan dalam Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Aleksander Berentsen dan Febian Schar menegaskan bahwa Bitcoin adalah bentuk uang virtual yang tidak tergantung pada objek fisik (Berentsen, 2018). Bitcoin merupakan sistem pembayaran online yang sepenuhnya berbasis *peer-to-peer*, memungkinkan pengiriman pembayaran langsung antara pengguna tanpa melibatkan lembaga keuangan. Ini menjadikan Bitcoin sebuah sistem kas elektronik online yang beroperasi secara langsung antara pengguna tanpa perantara finansial (Nakamoto, bitcoin.org, 2018). Bitcoin dianggap sebagai bentuk uang global yang tidak terkait dengan negara manapun.

Mulanya bitcoin merupakan suatu sistem pembayaran digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakomto pada tahun 2008. Bitcoin ini dapat

disimpan dalam perangkat elektronik seperti handphone dan komputer, selain itu bitcoin juga dapat melakukan transaksi diberbagai negara di penjuru dunia. Bitcoin memiliki sebuah sistem yang dinamakan blockchain, yakni sebuah sistem yang bisa memungkinkan siapa saja untuk melihat dan menyetujui transaksi keuangan didalam blockchain tersebut. Blockchain ini selanjutnya akan mencatat semua transaksi bitcoin yang terjadi sehingga memudahkan terjadinya alur transaksi.

Bitcoin adalah jenis aset digital atau teknologi yang menerapkan konsep desentralisasi dan kriptografi untuk memungkinkan pertukaran antar pengguna. Transaksi Bitcoin dapat dilakukan tanpa memerlukan kartu kredit atau keterlibatan bank sentral. Tujuan diciptakannya Bitcoin adalah untuk memfasilitasi transaksi yang lebih cepat dan efisien bagi pengguna dengan menggunakan infrastruktur internet yang tersedia.³

Salah satu teknologi yang paling banyak dimanfaatkan untuk pengembangan mata uang bitcoin ini adalah kriptografi, yang mana selanjutnya menjadi komponen utama pembentuk blockchain. Oleh karena itu, penelusuran sejarah bitcoin dapat dilakukan melalui perkembangan dua teknologi yang juga menjadi komponen dasar dari bitcoin tersebut, yakni kriptografi dan blockchain.

1) Kriptografi

Secara etimologis, kriptografi berasal dari bahasa Latin, yakni *kryptos* dan *graphein*. *Kryptos* berarti tersembunyi dan *graphein* menulis. Singkatnya, kriptografi merupakan metode yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan atau merahasiakan pesan.

Sederhananya dalam mengaplikasikan kriptografi, dua orang yang memiliki hubungan untuk saling percaya melakukan kesepakatan dalam komunikasi yang akan mereka lakukan nantinya. Misalnya kata 'saya'

³ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 6, no. 2 (2021): 144.

diganti menjadi ‘yasa’, lalu kata pulang diubah menjadi ‘angpul’. Maka saat mereka mengirim pesan untuk mengatakan ‘saya pulang’, yang akan muncul dalam pesan yang mereka kirim akan berbunyi ‘yasa angpul’. Hal tersebut dimaksudkan agar saat orang lain, diluar individu yang mereka percaya, membaca teks tersebut, tidak dapat menangkap makna sebenarnya. Individu-individu yang sudah saling percaya satu sama lain ini memiliki istilah-istilah pribadi guna mengirim pesan agar tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Proses transformasi pesan, dari kalimat umum menjadi kalimat rahasia atau kode sandi, inilah yang dinamakan dengan enkripsi. Pada pihak penerima pesan, ia akan mengubah pesan dalam bentuk kode sandi menjadi teks asal atau makna sesungguhnya, hal itu disebut dengan dekripsi. Dalam kaidah-kaidah kriptografi, makna asli pesan yang akan disampaikan disebut dengan ‘plaintext’, lalu pesan yang berubah menjadi kode sandi dinamakan dengan ‘*ciphertext*’. Sedangkan bank istilah-istilah yang dimiliki oleh dua individu atau sekelompok orang yang saling percaya ini dinamakan dengan “*secret key*”. Sistem kriptografi sendiri merupakan spesifikasi dari kunci-kunci tersebut dan bagaimana aplikasinya untuk melakukan enkripsi dan dekripsi informasi (Stinson dan Paterson, 2019).⁴

2) **Blockchain**

Blockchain adalah sebuah rangkaian block yang berisi daftar transaksi lengkap sebagaimana halnya buku besar umum. Daftar transaksi ini dicatat secara kronologis dan diperbarui oleh jaringan komputer yang saling terhubung (*peer-to-peer network*). Setiap catatan transaksi yang sudah terjadi tidak dapat dihapus dan dimodifikasi tanpa kerja sama antar komputer. *Peer-to-peer* ini merupakan kumpulan komputer yang membagi informasi satu sama lain. Dengan adanya *peer-to-peer*, semua informasi yang diterima pada tiap-tiap komputer akan selaras. Struktur *peer-to-peer*

⁴ Igusti Kade Budhi, *Bitcoin*, 1st ed., vol. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 5.

ini memungkinkan adanya *back up* atau cadangan, manakala dikhawatirkan ada satu komputer yang mati, maka komputer yang lain secara langsung akan mengambil alih dengan mudah. Sistem *peer-to-peer* ini juga tidak hanya memungkinkan pertukaran data antarkomputer, akan tetapi juga memastikan bahwa setiap komputer yang telah terhubung memiliki data yang sama. Maka, setiap perubahan data yang terjadi pada satu komputer akan diketahui oleh komputer-komputer lainnya yang sudah saling terhubung. Untuk mengadakan perubahan-perubahan data ini juga diperlukan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi.

Dalam sistem *peer-to-peer*, setiap komputer tidak hanya memiliki database yang sama, akan tetapi juga dapat membuat akun untuk bersama. Akun tersebut terbagi menjadi *private key* dan *public key*. *Public key* ini berbentuk sebagai alamat (*address*), sedangkan *private key* berfungsi sebagai serangkaian kode yang dapat membuktikan bahwa seseorang adalah pembuat dari suatu *public key (address)*. *Private key* ini hanya dimiliki oleh mereka yang membuat alamat saja sehingga sifat rahasia atau tidaknya dapat diketahui oleh selain pemiliknya. Orang lain hanya mampu melihat hingga *address* (alamat) saja.

Sedangkan blockchain ini diperkenalkan pertama kali melalui bitcoin (Dwyer dan Malone, 2014). Nama blockchain juga terbentuk dari struktur teknisnya, yakni sebuah rantai block. Block adalah ruang untuk menyimpan suatu catatan transaksi, setiap block terhubung dengan block sebelumnya melalui algoritma-algoritma kriptografi (Wust dan Gervais, 2018). Block-block tersebut berisi informasi setiap transaksi bitcoin yang telah divalidasi. Jadi, setiap ada transaksi bitcoin yang terjadi maka sebuah block baru akan dibuat. Informasi transaksi ini kemudian diinput ke dalam block tersebut. Setelah itu, block baru yang telah diisi informasi transaksi tersebut divalidasi dan dimasukkan ke ujung rantai atau blockchain

(Bambara dan Allen, 2018).⁵

2. Konsep dasar bitcoin

Ide pokok dari mata uang Bitcoin adalah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi tanpa kehadiran pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi menggunakan tanda tangan digital pada setiap transaksi.

Menurut bitcoin.org, situs resmi Bitcoin pada tahun 2015, konsep mata uang digital Bitcoin mencakup algoritma, desentralisasi, pertambangan (mining), dan legalitas hukum. Algoritma digunakan untuk mengontrol semua transaksi dan mencatat pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Desentralisasi memastikan bahwa semua transaksi tidak diatur secara terpusat oleh suatu lembaga, melainkan dikelola secara pribadi oleh pengguna. Pertambangan melibatkan penggunaan perangkat atau komputer dengan aplikasi khusus untuk memproses dan memverifikasi transaksi menjadi rantai blok secara matematis. Keabsahan hukum Bitcoin sebagai mata uang digital tidak bergantung pada yurisdiksi negara tertentu dan tidak diatur oleh lembaga resmi. Sebagai hasilnya, pengguna Bitcoin bertanggung jawab atas segala risiko yang terkait dengan transaksi tersebut.

Konsep dasar mata uang bitcoin ini berbeda dengan mata uang konvensional karena tidak terpengaruhi oleh perbankan dan tidak diketahui oleh beberapa ulama', yang membuatnya tidak dapat disertakan dalam perkembangan syar'i. Bitcoin juga tidak diketahui oleh beberapa ulama', yang membuatnya tidak dapat disertakan dalam perkembangan syar'i. Sementara itu, bitcoin memiliki beberapa keunggulan, seperti kelangkaan yang terbatas, nilai intrinsik, otoritas yang mengatur, dan nilai yang stabil, yang dianggap memenuhi syarat sil'ah secara syar'i.

Bitcoin memiliki beberapa konsep dasar, yaitu: (1) Sebuah bentuk mata uang digital yang diciptakan menggunakan kriptografi untuk mengatur penciptaan dan transaksi tanpa bergantung pada kekuasaan pusat. (2) Sebuah

⁵ Ibid., 1:13.

mata uang yang bersifat terbuka, di mana pengguna di seluruh dunia memiliki kendali dan kebebasan untuk memilih perangkat lunak yang mereka gunakan. (3) Penggunaan yang berbasis pada komunitas, di mana transaksi antara pengguna Bitcoin tetap berlangsung dalam lingkungan komunitas pengguna Bitcoin.⁶

3. Penggunaan Bitcoin

Bitcoin dapat bekerja dengan cara *transaksi sebagai mata uang*, dapat dengan cara *penambangan*, dan dapat juga dengan *wallet* (dompet digital). Proses penambangan melibatkan individu atau kelompok yang memverifikasi transaksi lama dan memastikan pencatatan transaksi baru. Sementara itu, *wallet* berfungsi sebagai bagian dari Bitcoin yang secara umum digunakan oleh pengguna untuk menyimpan kunci pribadi yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi di blockchain menggunakan alamat publik.

Bitcoin dalam hal transaksi akan mengacu pada nilai tukar uang di dunia. Ketika berada di Indonesia ingin bertransaksi menggunakan bitcoin maka, nilai bitcoin tersebut dinilai dengan nilai rupiah. Sama halnya ketika dia berada di Singapura nilai mata uangnya dinilai dengan nilai dollar. Bitcoin dalam hal transaksi dapat berupa uang, uang fiat, dan juga uang kripto. 1) *Uang* adalah alat pembayaran yang berupa satuan hitung untuk menyimpan nilai kekayaan. Alat pembayaran tersebut membedakan antara uang dengan aset-aset yang lainnya seperti, saham, obligasi, atau rumah. 2) *Uang Fiat* adalah mata uang yang dicetak oleh pemerintah sebagai alat pertukaran yang sah di suatu negara yang mana hanya diterima dalam pertukaran jangka waktu panjang dan pendek, bukan digunakan untuk konsumsi dan produksi. Mata uang ini sudah diakui oleh khalayak umum. 3) *Uang Kripto*, mata uang ini masih banyak diperdebatkan oleh para ahli, ada yang membolehkan karena mereka berpendapat bahwa semakin banyak toko yang menerima, menandakan

⁶ Cut Niswatul Chaira, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 35.

semakin banyak orang yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran. Mereka yang tidak membolehkan berpendapat bahwa bitcoin belum memenuhi sejumlah kriteria sebagai uang. Sejumlah merek di dunia yang menggunakan pembayaran dengan bitcoin, diantaranya adalah Microsoft, AT&T, Wikipedia, KFC, dan Overstock.com.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan bitcoin meningkat :

1. Bitcoin tidak terpengaruh dengan inflasi
2. Bitcoin tidak dapat dipalsukan
3. Bitcoin tidak terkena pajak
4. Transaksi bitcoin lebih cepat dan murah
5. Transaksi bitcoin bersifat *pseudonymous*

4. Kelebihan Bitcoin

Salah satu kelebihan utama Bitcoin adalah sebagai mata uang kripto, di mana tingkat kompleksitas algoritma kriptografi yang semakin tinggi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengurangi risiko pemalsuan. Kepercayaan ini juga memperkuat pertumbuhan komunitas global yang memperkuat posisi Bitcoin sebagai mata uang yang stabil di tengah kondisi sosial. Seperti halnya emas, mata uang kripto dapat mengurangi laju inflasi.⁷

- 1) Dalam pembayaran dengan Bitcoin, tidak ada risiko bahwa nomor kartu kredit akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Bitcoin memfasilitasi transaksi anonim tanpa mengungkapkan identitas pengguna. Data pribadi seperti nama pemilik tidak tercatat dalam dompet Bitcoin, berbeda dengan transaksi online tradisional yang membutuhkan identitas lengkap seperti dalam transfer bank BRI, BNI, dan lainnya.
- 3) Bitcoin memungkinkan transfer global dari Indonesia ke Amerika dalam waktu 10 menit tanpa melibatkan bank yang bisa memperlambat prosesnya.
- 4) Pengguna Bitcoin memiliki kontrol penuh atas keamanan mata uang mereka

⁷ Aulia and Ausop, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," 80.

sendiri.

- 5) Transaksi Bitcoin dapat dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet.
- 6) Pengguna Bitcoin dikenakan biaya transaksi yang rendah saat berbelanja.
- 7) Dengan menggunakan Bitcoin, pengguna dapat menghindari masalah fluktuasi mata uang karena Bitcoin diterima hampir di seluruh dunia.
- 8) Harga Bitcoin di pasar internasional cenderung lebih tinggi daripada di Indonesia.

5. Kekurangan Bitcoin

Dalam analisis yang lebih mendalam, Bitcoin bersifat spekulatif terutama dalam hal nilai. Nilai Bitcoin ditentukan oleh jumlah individu atau entitas bisnis yang menerima Bitcoin. Jika adopsi Bitcoin semakin meluas, nilainya cenderung meningkat, tetapi jika adopsinya menurun, harga jualnya akan turun sebagai implikasinya.

- 1) Potensi kerugian finansial terjadi pada Bitcoin apabila komputer terinfeksi virus atau terjadi pencurian password.
- 2) Mata uang virtual Bitcoin tidak tunduk pada regulasi atau pemantauan dari lembaga berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau Bank Indonesia.
- 3) Bitcoin dirancang sebagai bentuk mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik. Penggunaan Bitcoin terbatas pada sejumlah toko yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran.
- 4) Hanya sedikit orang yang mengikuti perkembangan teknologi modern yang dapat menggunakan Bitcoin.
- 5) Bitcoin tidak menawarkan jaminan asuransi.

6. Hukum Transaksi Bitcoin menurut Islam

Al-Qur'an, sebagai pedoman utama bagi umat Islam di seluruh dunia, mencantumkan dua ayat yang dapat menjadi dasar untuk mengkaji hukum

penggunaan Bitcoin, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis. Yang pertama adalah surat al-Nisa [4] ayat 29 yang isinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Sedangkan ayat kedua adalah surat al-Maidah [5] ayat 90 “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dari dua ayat tersebut, terdapat dua konsep utama yang perlu dipahami, yaitu "batil" dan "maysir". Akad yang dianggap "batil" adalah akad yang bermasalah dan tidak sah., bisa karena sifat dari objeknya atau karena alasan lain seperti riba, korupsi, pengkhianatan, dan perjudian. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan konsep “taradhin” atau persetujuan yang diam-diam. “Taradhin” adalah tindakan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi. Dengan demikian, untuk memastikan keabsahan kesepakatan tersebut, dibutuhkan adanya tindakan tawaran dan penerimaan dalam setiap transaksi bisnis.

7. Landasan hadist Rasulullah SAW

Abu Hurairah menerima hadis sebagai berikut: Rasulullah SAW melarang transaksi al-hashat, yaitu melalui pelemparan, dan transaksi al-gharar, yang melibatkan unsur ketidakjelasan. Hadis ini tercatat dalam kitab Shahih Muslim jilid 4, hadis nomor 1513. Ibn Masud juga meriwayatkan hadis: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Jangan membeli ikan dalam air karena itu merupakan gharar.” Hadis ini dicatat dalam Sunan Ahmad, jilid 1 halaman 388.

Menurut Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), di era digital saat ini, dengan menggunakan internet atau platform online, kita

dapat melakukan transaksi jual beli tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Trend ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menggeser penggunaan uang konvensional ke arah mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi. Salah satu contoh yang populer adalah Bitcoin. Namun, penggunaan Bitcoin telah menimbulkan kontroversi baik di tingkat global maupun di Indonesia, karena di Indonesia belum ada pengakuan resmi terhadap Bitcoin dan belum ada regulasi yang jelas terkait hal ini. Bahkan, dalam perspektif Islam, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum Bitcoin, apakah dapat dianggap halal atau haram berdasarkan kajian Al-Quran, hadits, ijma, dan sumber-sumber Islam lainnya.⁸

8. Perbedaan Hukum Penggunaan Bitcoin Menurut Hasil Bahtsul Massail Beberapa Lembaga Islam di Indonesia

1) Hukum keharaman bitcoin sesuai hasil putusan bahtsul massail PWNU Jawa Timur

Pembahasan dalam *bahtsul massail* PWNU Jawa Timur mengenai Bitcoin melibatkan penerapan hukum terhadap peristiwa-peristiwa terkini. Para ahli hukum menggunakan metode *qawly*, yang juga dikenal sebagai metode tekstual, untuk menetapkan hukum dengan merujuk pada teks-teks dalam kitab-kitab fiqh. Mereka juga dapat mengikuti pendapat yang sudah ada dalam lingkungan madzhab tertentu, dengan memilih pendapat yang paling masalah atau kuat.

Para mujtahid dalam menetapkan hukum mengenai keharaman dan larangan Bitcoin menggunakan metode *qawly*, yang melibatkan pencarian kesamaan kata secara tekstual antara istilah komoditi atau *sil'ah* yang memiliki makna serupa dengan *mabi'*. Kesamaan kata ini diidentifikasi dalam kitab *mu'jam lughoti al-fuqoha'*, yang menjadi titik awal dalam pemahaman tentang *sil'ah* atau komoditi yang tunduk pada hukum yang

⁸ Dewi Indrayani Hamim, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam : Sebuah Literature Review," *September 3*, no. 2 (2020): 135.

sama dengan *mabi'*.

البيع السلعة التي جرى عليها عقد البيع

"Mabi' adalah komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli"

Para mujtahid, berdasarkan definisi yang mereka tetapkan, kemudian meneliti prinsip-prinsip atau syarat-syarat syariah terkait transaksi jual beli dalam Islam. Dalam konteks *mabi'* dan *sil'ah* yang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, karena *sil'ah* adalah barang yang dapat diperjualbelikan, para mujtahid mencari pemahaman tentang niaga yang didefinisikan sebagai:

التجارة هي التعليب في السلع بقصد الأرباح

"Niaga merupakan upaya mengelola sil'ah dengan tujuan mendapatkan keuntungan"

Sedangkan bitcoin ini jika dipelajari ternyata nilai tukarnya didasarkan pada penawaran dan permintaan pasar atau juga karena adanya manipulasi pasar yang gampang sekali berubah atau fluktuatif. Artinya dalam pembelian aset yang berwujud bitcoin banyak yang berspekulasi akan kenaikan harga ataupun penurunannya. Sehingga hal-hal ini akan sangat berdampak negatif bagi kebanyakan pelaku pasar, dikarenakan tidak adanya kejelasan atau disebut dengan istilah *jahalah*. Padahal islam telah mengatur apasaja yang menjadi syarat jual beli dengan jelas agar memberikan kemaslahatan bagi umat.

Dalam konteks ekonomi Islam, aktivitas spekulasi dianggap tidak sah karena melibatkan unsur ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, keabsahan transaksi jual beli tergantung pada kesesuaian dengan syarat-syarat barang yang dijual belikan, seperti yang dijelaskan dalam fiqh melalui karya "*Hasyiyah Bujairamy Ala Al-Khatib*" yang dikarang oleh Syeikh Bujairamy.

البيع ثلاثه أشياء أي أنواع بل أربعة كما سيأتي الأول عين مشاهدة أي مرئية متتابعين فجانز لإنتفاء الغرار والثاني بيع

شيء يصح السلم فيه موصوف في الذمة

"Jual beli itu ada tiga macam , dalam beberapa bentuk ada empat macam. Pertama, jual beli barang fisik yang dapat disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad. Maka hukumnya adalah boleh sebab tidak adanya penipuan atau keadaan gharar. Kedua, jual beli sesuatu yang dapat menunjukkan karakteristiknya dan berjamin "

Dari penjelasan di atas, PWNU Jatim menyimpulkan bahwa menurut pandangan fiqh, hukum bitcoin atau mata uang digital tidak dapat diklasifikasikan sebagai barang komoditi atau alat tukar karena tidak termasuk dalam kategori 'ain musyahadah dan syaiun mausuf fi al-dzimmah. Selain itu, bitcoin juga tidak dapat diserahkan secara fisik karena dianggap sebagai aset fiktif. Dengan demikian, hukum keharaman bitcoin sebagai alat tukar atau komoditi telah terpenuhi menurut syariah.

2) *Hukum halalnya bitcoin sesuai putusan PWNU Yogyakarta*

Selain dibahas dalam bahtsul massail NU Jatim, problematika perkembangan bitcoin juga dibahas dalam bahtsul massail NU Yogyakarta. Berseberangan dengan NU Jatim, NU Yogyakarta memberikan pendapatnya bahwa bitcoin dihukum boleh dalam hal komoditi atau sil'ah sebagaimana putusan NU Yogyakarta sebagai berikut :

- Bitcoin sebagai sil'ah dan komoditi.

Perkembangan inovasi dalam ekonomi terus berkembang tanpa hambatan. Kemajuan digital juga memengaruhi berbagai inovasi di sektor ekonomi, termasuk perubahan dalam alat tukar, bentuk barang dagangan, dan sistem transaksi. Dalam konteks Islam, alat tukar mengikuti praktik yang lazim dilakukan dalam masyarakat ('urf).

KH Fajar Abdul Basyir, sebagai ketua LBM PWNU Yogyakarta, menyatakan bahwa LBM NU Yogyakarta telah mengkaji dengan serius

masalah terkait bitcoin. Beliau menjelaskan bahwa bitcoin diizinkan dalam Islam sebagai alat tukar dan komoditas. Bitcoin telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) dan komoditas (*al-mutsman*), serta memiliki manfaat yang dapat dipindahtangankan dan diakses oleh kedua belah pihak dalam hal jenis dan sifatnya.

- Dasar penetapan putusan

Dalam menyelesaikan masalah yang sering diperdebatkan, lembaga *bahtsul massa 'il* NU menggunakan panduan dari kitab-kitab klasik untuk menetapkan keputusan berdasarkan beberapa prinsip, termasuk yang berikut:

- a. Syeikh Abdul Aziz Azam dalam bukunya *fiqh muamalat*

والمعقود عليه الثمن والمثمن وله شروط الخمسة، ان يكون طاهرا ، وان يكون منتفعا به ، وان يكون للعاقده عليه ولاية ، وان يكون قادرا على تسليمه، وان يكون معلوما للعاقدين عينا و قدرا و وصفا و ذكر السبكي ان هذه الخمسة ترجع إلى شرطين فقط ، وهما كونه مملوكا منتفعا به ، لأن القدرة على التسليم والعلم به ، وكون الملك لمن له العقد هي في الحقيقة شروط في العاقده ، وشروط الطهارة ستغني عنه بالملك لأن النجس غير مملوك

Terdapat 5 persyaratan untuk barang dan harga dalam transaksi jual beli, yaitu:

- 1) Barang yang menjadi objek akad harus bersih,
- 2) Barang tersebut harus dapat dimanfaatkan secara syariah,
- 3) Penjual harus memiliki wewenang atas barang yang dijual,
- 4) Penjual harus mampu menyerahkan barang yang dijual, dan
- 5) Penjual harus mengetahui dengan baik tentang barang yang dijual, termasuk zatnya, jumlahnya, dan sifat-sifatnya.

Menurut Imam Assubki, kelima syarat tersebut sebenarnya hanya merujuk pada dua syarat, yaitu kepemilikan dan manfaat yang muncul karena kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui, dan memiliki hak

atas barang. Syarat ketiga, yaitu kebersihan, tidak berlaku jika barang tersebut merupakan hak milik dari orang yang berakad dan dikecualikan dari kepemilikan barang yang tidak bersih.

b. Imam As-suyuthi dalam kitab *Al-Asybah An-Nadloir*.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه وإن قلت، و مالا يطرحه الناس مثل الفلاس وما ذلك

“Imam Syafi’i radhiyallahu ‘anhu berkata, tidaklah nama suatu harta benda kecuali berdasarkan nilai jualnya, dan wajib dimusnahkan meskipun aku mengucapkannya, dan apa yang tidak diberikan orang adalah seperti yang receh dan sejenisnya.”

c. Imam As-Syairozi dalam kitab fiqh syarh muhadzab jilid 1

من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال و بأقل منه و بأكثر منه لقوله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم

“Barang siapa membeli suatu barang, maka diperbolehkan baginya untuk menjualnya dengan modal dan lebih sedikit darinya, karena Nabi SAW bersabda : jika berbeda jenis maka jual lah sesukamu.”⁹

9. Penetapan putusan hasil bahtsul massail PWNNU Yogyakarta

Masalah mengenai status Bitcoin sebagai barang dagangan telah diambil keputusan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta dalam pertemuan bahtsul massail di PPM Al-Hadi pada hari Minggu, 21 November 2021. Mereka setuju bahwa dalam pandangan hukum Islam, Bitcoin diizinkan karena memenuhi syarat sebagai alat tukar. Bagi Nahdlatul Ulama Yogyakarta,

⁹ Ahmad Wahyudi, “Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency” (Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2022), 80.

Bitcoin merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang memaksa kita untuk melakukan transaksi secara daring dan menggunakan mata uang virtual, termasuk Bitcoin.

Berdasarkan beberapa referensi, beberapa peneliti memandang bahwa bitcoin dapat dianggap sebagai sil'ah. Sil'ah diinterpretasikan sebagai suatu barang yang dapat diserahkan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, bitcoin dapat diserahkan dan setiap transaksi dapat dilihat melalui Blockchain. Selain itu, bitcoin juga memberikan manfaat berdasarkan kesepakatan sekelompok orang.

Berdasarkan beberapa referensi, para diskusiwan berpendapat bahwa Bitcoin dapat dimasukkan ke dalam kategori sil'ah. Sil'ah dijelaskan sebagai benda yang suci yang dapat ditransfer kepemilikannya secara jelas dan dapat dipantau oleh kedua belah pihak melalui teknologi Blockchain. Oleh karena itu, Bitcoin dapat ditransfer kepemilikannya dan semua transaksi dapat dipantau melalui Blockchain. Selain itu, Bitcoin memberikan manfaat sesuai dengan kesepakatan sekelompok individu.

Keputusan Ulama NU Yogyakarta yang mengizinkan penggunaan Bitcoin sebagai mata uang merujuk pada prinsip hukum Islam. Menurut hukum Islam, Bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang atau aset berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kesepakatan ini memberikan Bitcoin fungsi sebagai alat tukar dan memungkinkan transfer kepemilikannya seperti halnya mata uang konvensional lainnya.¹⁰

10. Analisis Transaksi Bitcoin Dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Perkembangan teknologi dan pengetahuan seiring waktu mencerminkan kemajuan peradaban. Salah satu contohnya adalah Bitcoin, sebuah bentuk inovasi yang menggunakan teknologi kriptografi dan terkait dengan mekanisme pasokan dan permintaan. Untuk menggunakan Bitcoin,

¹⁰ Ibid., 86.

seseorang perlu memiliki dompet virtual yang memungkinkan pengiriman, penerimaan, serta transaksi jual beli dengan orang lain.

Jika dilihat skema jual-beli yang terjadi di Virtual currency Bitcoin, transaksi ini sama dengan by' al-sarf. Transaksi semacam ini diizinkan dalam ajaran Islam asalkan memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsipnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

Dasar hukum diperbolehkannya al-sarf ada pada surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Selain itu juga ada beberapa fatwa yang menerangkan kebolehan al-sarf dalam bentuk uang digital:

Fatwa Islam Nomor 21932:

النقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة ، وهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل ، فإنها تتفق معها في المضمون. وهذه

النقود الإلكترونية تأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها

"Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungjawabkan statusnya sama. Sehingga uang elektronik ini dihukumi sebagai 'umlah (mata uang) yang bisa disimpan. (Fatwa Islam, no. 219328)"

Fatwa Syabakah Islamiyah Nomor 191641:

فالعملة الرقمية، أو النقود الإلكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد. وعلى ذلك فشرؤها

بعملة مختلفة معها في الجنس أو متفقة يعد صرفاً

"Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi sarf (transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641)"

Fatwa Syabakah Islamiyah Nomor 251170:

فمن ملك شيئاً من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح

"Siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang disyariatkan (mubah), maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk keperluan yang mubah. (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170)"

Pedoman yang terdapat dalam ayat tersebut menjadi acuan bagi umat Muslim dalam melaksanakan transaksi al-sarf. Allah SWT mengizinkan perdagangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan yang bersifat sukarela,

sementara juga melarang riba serta praktek-praktek pengambilan harta yang tidak benar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, dalam fatwa-fatwa dari otoritas Islam seperti Fatwa Islam dan Fatwa Syabakah Islamiyah, jual beli mata uang digital dianggap tidak berbeda dengan transaksi al-sarf, asalkan dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam syariat.¹¹

Selanjutnya, untuk menentukan keabsahan Bitcoin, penting untuk merujuk pada prinsip-prinsip dasar, syarat-syarat, dan fatwa terkait dengan al-sarf. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi meliputi:

1. Pelaku akad yaitu al-bay' (penjual) dan al-musyteri (pembeli).
2. Objek akad, yaitu si'ru-sarf (nilai tukar) dan al-sarf (valuta)
3. Sighah yaitu ijab dan qabul.

Selain itu, terdapat syarat-syarat tambahan dalam transaksi al-sarf :

- a. Kedua belah pihak harus memperoleh kepemilikan sebelum transaksi akad berakhir, untuk mencegah terjadinya riba nasi'ah.
- b. Transaksi harus dilakukan dengan nilai yang setara, sehingga tidak mengakibatkan pertukaran utang dengan utang yang dapat menyebabkan riba fadl.
- c. Tidak ada opsi pembatalan (khiyar al-syarat), agar tidak menghambat pengalihan kepemilikan aktual atau penyelesaian transfer kepemilikan.
- d. Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan.¹²

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dapat dianggap gagal. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan prinsip-prinsip al-sarf, Bitcoin dapat memenuhi kriteria tersebut. Namun, terdapat syarat

¹¹ Filka Catur Windiastuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin" (Muhammadiyah Surakarta, 2019), 12.

¹² ISRA, *Sistem Keuangan Islam*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 260.

tambahan yang harus dipertimbangkan, yaitu ijma' ulama bahwa transaksi al-sarf tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi, dan ketika terjadi pertukaran antara mata uang yang berbeda jenis, nilai tukar yang berlaku saat transaksi harus diterapkan.

Sekarang, transaksi perdagangan yang melibatkan Bitcoin sering digunakan untuk memanfaatkan fluktuasi harga, dengan membeli Bitcoin pada harga rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Bitcoin tidak hanya dianggap sebagai mata uang virtual, tetapi juga dijadikan sebagai komoditas yang dapat diinvestasikan, meskipun investasi ini tidak berwujud secara fisik.

Mawasid syari'ah dari penerbitan uang dianggap sebagai pilar utama keberlangsungan kehidupan. Uang harus memiliki kekuatan hukum dan eksistensi, tetapi karena nilai uang tidak menjamin dan tidak dijamin oleh pemerintah, Bitcoin dapat menjadi rentan terhadap penipuan. Selain itu, Bitcoin hanya tersimpan dalam perangkat seperti handphone atau komputer, yang sering kali rentan terhadap kerusakan akibat virus atau pencurian oleh hacker. Fluktuasi harga yang tidak stabil juga menimbulkan kekhawatiran akan digunakan sebagai alat untuk mempermainkan nilai uang. Oleh karena itu, mereka yang membeli Bitcoin mungkin akan menghadapi pertimbangan etika syari'ah, karena dikhawatirkan bahwa Bitcoin dapat mengalami kejatuhan karena kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek keamanan dan stabilitasnya.¹³

Dalam hal ini, jika dapat ditinjau melalui segi kaidah fiqhiyyah, kemudharatan harus dihapuskan kaidah ini ada pada hadis:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR Ibnu Majah no. 2340)

Ulama sepakat bahwa tujuan dari penerapan hukum-hukum syariat terhadap manusia adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kerugian. Imam Ghazali menegaskan bahwa prinsip ini tidak hanya untuk memenuhi

¹³ Windiastuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin," 14.

keinginan atau kepentingan manusia semata, melainkan untuk menjaga tujuan utama syariat yang mencakup agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, mata uang virtual dapat dianggap sebagai alternatif lain. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Islam, penggunaan mata uang virtual bisa diterima di daerah yang telah mengakui dan mengatur penggunaannya secara resmi. Namun, saat ini, fatwa tersebut belum dapat berlaku di Indonesia karena mata uang virtual belum mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Dari analisis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi dengan menggunakan Bitcoin dapat dianggap sah dari segi syarat dan rukun transaksi. Namun demikian, penggunaan Bitcoin masih dianggap haram dalam pandangan agama Islam karena melanggar beberapa prinsip yang dilarang, seperti adanya unsur maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Khawatir akan terjadinya kerugian bagi para pengguna juga menjadi pertimbangan dalam penilaian tersebut.

V. Kesimpulan

Bitcoin adalah mata uang yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi dibuat komunitas dan diterbitkan melalui proses mining. Mata uang virtual tidak mempunyai nilai intrinsik dan hanya mempunyai nilai yang diterbitkan oleh pasar. Di dalam konteks konversi, mata uang virtual dapat diterbitkan ke mata uang fiat melalui perpustakaan kripto. Namun, konversi ini tidak menjamin setara dengan mata uang fiat dikarenakan nilai dari mata uang virtual bisa berubah-ubah berdasarkan pasar. Regulasi mengenai mata uang virtual di Indonesia masih belum rinci dan detail. Bank Indonesia telah menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual di Indonesia tidak sah, tetapi belum ada peraturan yang secara tegas menetapkan sanksi bagi pelanggaran undang-undang mata uang terkait penggunaan mata uang virtual ini.

Keputusan Ulama NU Yogyakarta yang mengizinkan penggunaan

Bitcoin sebagai mata uang merujuk pada prinsip hukum Islam. Menurut hukum Islam, Bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang atau aset berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kesepakatan ini memberikan Bitcoin fungsi sebagai alat tukar dan memungkinkan transfer kepemilikannya seperti halnya mata uang konvensional lainnya

Transaksi yang terjadi dengan menggunakan Bitcoin dapat dianggap sah dari segi syarat dan rukun, karena Bitcoin memenuhi persyaratan teknis untuk transaksi. Namun, transaksi tersebut dianggap haram dalam pandangan agama Islam karena melanggar beberapa prinsip yang dilarang, seperti adanya unsur maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Khawatir akan terjadinya kerugian bagi pengguna juga menjadi pertimbangan dalam penilaian tersebut. Oleh karena itu, meskipun transaksi Bitcoin bisa sah secara teknis, penggunaan Bitcoin dalam transaksi dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

VI. Saran

Dalam jurnal ini yang berjudul hukum bitcoin memiliki potensi untuk menjadi kontribusi yang berharga dalam memahami kompleksitas hubungan antara teknologi keuangan baru, seperti Bitcoin, dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini dapat mencakup analisis mendalam tentang konsep Bitcoin dari sudut pandang syariah, termasuk penilaian terhadap kesesuaian Bitcoin dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan klasifikasi Bitcoin sebagai mata uang dalam Islam. Selain itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi implikasi hukum zakat pada kepemilikan dan perdagangan Bitcoin, serta menganalisis fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh otoritas keagamaan terkait. Sebuah perspektif yang lebih luas dapat menyelidiki dampak sosial, etis, dan ekonomi penggunaan Bitcoin dalam masyarakat Muslim, sambil mempertimbangkan upaya regulasi dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memperbandingkan Bitcoin dengan sistem keuangan

konvensional, jurnal ini dapat menyoroti tantangan dan peluang bagi integrasi Bitcoin dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta merangkum prospek masa depan penggunaan Bitcoin dalam konteks masyarakat Muslim.

VII. Referensi

- Aulia, Elsa Silvia Nur, and Asep Zaenal Ausop. "Teknologi Cryprocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 2018): 92.
- Hamin, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam : Sebuah Literature Review." *September* 3, no. 2 (2020): 139.
- Isra. *Sistem Keuangan Islam*. 1st Ed. Vol. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Jati, Hardian Satria, And Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 6, No. 2 (2021): 148.
- Kade Budhi, Igusti. *Bitcoin*. 1st Ed. Vol. 1. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021.
- Niswatul Chaira, Cut. "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Wahyudi, Ahmad. "Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency." Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2022.
- Windiastuti, Filka Catur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrenency) Inacoin." Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Zain, Muhammad Fuad. "Mining Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, No. 1 (2018): 132.